

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA TIM PPS SE-KABUPATEN

2018

Kpt 38/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 38/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bahwa dengan adanya pengunduran diri 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dari Pekon Tulung Agung, Pekon Yogyakarta, Pekon Wates Selatan dan Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU RI No. 1 Tahun 2017; PKPU Provinsi Lampung No. 38/HK.01.1-Kppt/18/Prov/X/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: Menetapkan dan mengangkat nama-nama anggota Panitia Pemungutan Suara untuk masing-masing pekon/kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Segala biaya yang timbul dibebankan pada RKA-KL/DIPA Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 13 Maret 2018.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 26/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Lamp.: 16 hlm.

